



KEPASTIAN HUKUM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN TANPA SEPENGETAHUAN KURATOR ATAS HARTA DEBITOR PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA.

Debi Zulkarnain¹, Maryano² Marni Emmy Mustafa³

¹Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: debizul88@gmail.com¹

Article History:

Received: 20-01-2024

Revised: 29-01-2024

Accepted: 03-02-2024

Keywords:

Deed Of Assignment,

Bankruptcy, Bankruptcy

Debtor.

Abstract: *Bankruptcy is a general seizure of all the assets of a bankrupt debtor whose management and settlement is carried out by the curator under the supervision of the Supervising Judge. The debtor by law loses his right to control and take care of his property included in the bankruptcy estate from the date of the decision on the declaration of bankruptcy. The phenomenon that occurs is the transfer of the bankrupt debtor's property to another party after the bankruptcy decision is pronounced by The Commercial Court without the knowledge of the curator by making a deed of granting mortgage rights to the bankrupt debtor's property. The theory used in this writing is the theory of legal consequences according to Soeroso and the theory of legal certainty according to Jan Michiel Otto. The method used in this study with the type of normative research is legal research with secondary data using primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The research approach used is the approach of legislation, conceptual, case, and analytical and legal material collection techniques carried out by identifying and inventorying positive legal rules, researching library materials and other sources of legal materials relevant to the legal issues under study. Legal material analysis technique is done by legal interpretation (interpretation) grammatical, historical and systematic. From the results obtained that the legal consequences of the deed of granting the mortgage without the knowledge of the curator of the bankrupt debtor's property is the deed of granting the mortgage is null and void, with the decision of the judge whose status has permanent legal force which gives sanctions in the form of cancellation of the deed of granting the mortgage, is a manifestation of the legal consequences. As for the legal certainty of the deed of granting a mortgage without the knowledge of the curator of the bankrupt debtor's property does not have legal certainty, with the judge's decision whose status has permanent*

legal force which states that the deed of granting the mortgage is null and void, the legal certainty of the deed of granting the mortgage has been realized.

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Kepailitan ialah Sita umum terhadap atas seluruh kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan serta pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sita umum yang dimaksudkan ialah peletakan sita terhadap seluruh harta benda debitor pailit sejak Hakim Niaga menjatuhkan putusan pailit atas debitor pailit, yang bertujuan harta benda dimaksud akan dilakukan pengurusan serta pemberesan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (*Rechter Commisaris*), nantinya harta itu akan dijual kepada pihak lain yang hasilnya akan digunakan untuk membayar utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya, debitor pailit kehilangan hak ataupun wewenang untuk menguasai serta mengurus harta kekayaannya.

Harta kekayaan yang menjadi budel pailit akan dilakukan pengurusan dan/atau pemberesan oleh kurator sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 16 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang isinya menyatakan bahwa Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi ataupun peninjauan kembali.

Dalam konteks pertanyaan, kita membahas tentang pemberian hak tanggungan tanpa sepengetahuan kurator atas harta debitor pailit. Debitor pailit adalah seorang individu atau perusahaan yang memiliki harta yang sangat besar dan bervariasi, seperti perusahaan besar atau investor miliaran. Kurator adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi dan menjalankan kegiatan perusahaan atau aset milik siapapun, termasuk debitor pailit.

Akibat hukumnya merujuk pada dampak hukum yang timbul dari pemberian hak tanggungan tanpa sepengetahuan kurator atas harta debitor pailit. Untuk memahami dampak hukum ini, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam hukum dan perjanjian tanggungan.

1. Hak Tanggungan dan Kurator: Dalam perusahaan atau perjanjian yang melibatkan debitor pailit, kurator memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa semua perjanjian dan hak tanggungan diberikan dengan sepengetahuan mereka. Jika pemberian hak tanggungan dilakukan tanpa sepengetahuan kurator, maka kurator mungkin tidak dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk memantau dan memastikan bahwa hak tanggungan tersebut dijalankan dengan baik.
2. Hak-hak Debitor Pailit: Debitor pailit memiliki hak untuk mengawasi dan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dalam naungan perusahaan mereka tidak menimbulkan dampak negatif atau bahkan mengancam keberlanjutan perusahaan. Jika pemberian hak tanggungan dilakukan tanpa sepengetahuan kurator, maka debitor pailit mungkin tidak dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk memantau dan memastikan bahwa hak tanggungan tersebut tidak menimbulkan risiko bagi perusahaan mereka.

3. Hukum dan Tata Tertib Perjanjian Tanggungan: Dalam setiap perjanjian tanggungan, ada aturan yang harus diikuti dan hukum yang berlaku. Jika pemberian hak tanggungan dilakukan tanpa sepengetahuan kurator, maka perjanjian tersebut mungkin tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dan dapat menimbulkan konflik atau masalah hukum di masa mendatang.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini kekayaan debitur pailit yang masuk kedalam harta pailit ialah sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus serta menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit semenjak hari putusan pailit diucapkan dan harta pailit diurus serta dikuasai kurator.² perihal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang kepailitan yang menyatakan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Sebagai upaya dalam melakukan pengurusan harta pailit, bahwa harta debitur pailit tidak dapat mengalihkan harta tersebut kepada pihak manapun, kurator tidak hanya itu juga mempunyai wewenang untuk melakukan pembatalan terhadap perbuatan hukum debitur pailit yang diduga merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan saat sebelum terjadinya kepailitan.

Fenomena yang terjadi ialah terdapatnya pengalihan harta debitur pailit kepada pihak lain pascaputusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga tanpa sepengetahuan kurator dengan cara membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan atas harta debitur pailit tersebut, sebagaimana nyatanya dalam kasus-kasus yang hendak diteliti dari putusan-putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117PK/Pdt.Sus-Pailit/2019.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461K/Pdt.Sus- Pailit/2019.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2PK/Pdt.Sus- Pailit/2020.

LANDASAN TEORI

Teori Akibat Hukum, Soeroso mengemukakan bahwa akibat hukum merupakan suatu efek yang diterima seseorang atau badan hukum sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. (Soeroso R. , 2011)

Teori Kepastian Hukum, menurut Jan Michael Otto diartikan dalam beberapa hal sebagai berikut: Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara ; Instansi-Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepadanya. ; Terhadap warga dalam suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh sebab itu warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah; Hakim peradilan bersifat mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dalam sewaktu-waktu menyelesaikan sengketa hukum dan Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan (Soeroso, 2011:14).

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Akibat hukum akta pemberian hak tanggungan tanpa sepengetahuan kurator atas harta debitur pailit dan Kepastian hukum akta pemberian hak tanggungan tanpa sepengetahuan kurator atas harta debitur pailit.

Akibat hukum akta pemberian hak tanggungan tanpa sepengetahuan kurator atas harta debitur pailit.

Pemberian hak tanggungan tanpa sepengetahuan kurator atas harta kekayaan debitur pailit dapat menimbulkan akibat hukum yang berat. Di banyak yurisdiksi, ketika seseorang atau suatu entitas bangkrut, asetnya ditempatkan di bawah kendali wali atau kurator yang ditunjuk pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa harta benda tersebut dikelola dengan baik dan dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan terhadap harta kekayaan tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan kurator dapat dianggap tidak sah dan dapat menimbulkan akibat hukum.

Salah satu akibat hukum pokok pemberian hak tanggungan tanpa sepengetahuan kurator adalah potensi batalnya hak tanggungan. Dalam kasus kebangkrutan, semua transaksi yang menyangkut harta kekayaan debitur harus diawasi dengan cermat untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara adil dan transparan. Apabila ternyata suatu hak tanggungan diberikan tanpa campur tangan kurator, maka hak tanggungan itu dianggap tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan. Ini berarti bahwa kreditur mungkin tidak memiliki klaim yang diakui secara hukum atas properti yang dipermasalahkan, dan hak mereka untuk menyita atau menegakkan hak tanggungan dapat dikompromikan.

Selain batalnya hak tanggungan, terdapat pula potensi tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian hak tanggungan tanpa melibatkan kurator. Wali amanat atau kurator yang mengawasi proses kepailitan dapat mengambil tindakan hukum untuk menantang keabsahan hak tanggungan dan mencari solusi atas nama harta pailit. Hal ini dapat mencakup upaya meniadakan atau membatalkan hak tanggungan, serta mengajukan tuntutan ganti rugi atau restitusi jika ditentukan bahwa tindakan yang diambil merugikan harta warisan atau krediturnya.

Di beberapa yurisdiksi, mungkin juga terdapat potensi pertanggungjawaban pidana bagi individu atau entitas yang terlibat dalam pemberian hak tanggungan tanpa izin yang

tepat dalam kasus kebangkrutan. Apabila ternyata tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menipu atau menyembunyikan harta kekayaan kreditor, maka dapat diajukan tuntutan pidana seperti penipuan atau penghinaan terhadap pengadilan. Tingkat keparahan potensi konsekuensi pidana ini akan bergantung pada undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur proses kebangkrutan di yurisdiksi terkait.

Dalam menggali konsekuensi hukum dari situasi di mana akta pemberian hak tanggungan dilakukan tanpa pengetahuan kurator dalam konteks kepailitan, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam. Pertama-tama, penting untuk menyoroti ketidakpastian hukum yang muncul akibat kurangnya pengetahuan kurator terhadap adanya hak tanggungan tersebut.

Ketika kurator tidak mengetahui tentang hak tanggungan yang diberikan pada harta debitur pailit, dapat muncul ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam proses kepailitan. Kurator bertanggung jawab untuk menjaga keadilan dan melindungi kepentingan kreditor, tetapi ketidakepengetahuan dapat menyebabkan kurator kehilangan kontrol atas aset dan hak kreditor. Ini bisa memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak bermoral untuk memanfaatkan situasi ini, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya, dalam hal akta pemberian hak tanggungan tidak diketahui oleh kurator, konsekuensi hukum dapat mencakup ketidaksahtraan hukum. Dalam banyak yurisdiksi, tindakan semacam itu mungkin dianggap melanggar hukum kepailitan, dan hak tanggungan yang diberikan dapat dinyatakan batal. Ini berpotensi menyulitkan proses distribusi aset dan memberikan kreditor hak yang tidak sah, menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian yang merugikan pihak lain.

Selain itu, dampak psikologis dan sosial juga perlu diperhitungkan. Ketidakpercayaan terhadap proses kepailitan dapat timbul jika tindakan seperti pemberian hak tanggungan dilakukan tanpa sepengetahuan kurator. Kepercayaan masyarakat pada integritas dan efektivitas sistem hukum dapat terkikis, yang pada gilirannya dapat menghambat proses penyelesaian kepailitan dan pemulihan ekonomi.

Oleh karena itu, penting untuk menekankan perlunya keterlibatan aktif kurator dalam setiap transaksi atau perbuatan hukum yang melibatkan aset debitur pailit. Keterlibatan kurator bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pemegang kendali untuk memastikan bahwa semua tindakan yang berpotensi mempengaruhi proses kepailitan mendapat persetujuan dan pengawasan yang sesuai. Ini tidak hanya untuk melindungi hak kreditor yang sah, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat.

Urgensi hukum dalam bidang kenotariatan dari analisis ini sebagai berikut :

1. Validitas Akta Hukum: Akta pemberian hak tanggungan merupakan instrumen hukum yang memerlukan keabsahan dan kejelasan. Kehadiran seorang notaris dalam proses tersebut memberikan jaminan bahwa akta tersebut dibuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat paham dan menyetujui isinya. Dengan demikian, urgensi hukum kenotariatan di sini adalah untuk menegakkan validitas akta hukum tersebut.
2. Perlindungan Hak Kreditor: Kenotariatan memiliki peran dalam melindungi hak kreditor. Dalam konteks kepailitan, di mana aset debitur menjadi fokus utama, keberadaan notaris dapat memastikan bahwa hak tanggungan yang diberikan atas aset

- tersebut sah dan dapat dilaksanakan. Notaris juga dapat membantu dalam memastikan bahwa hak kreditur dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. **Transparansi Proses:** Transparansi dalam proses hukum sangat penting, terutama dalam situasi kepailitan yang kompleks. Notaris memainkan peran kunci dalam memberikan transparansi pada transaksi dan pembuatan akta hukum. Dengan kehadiran notaris, para pihak yang terlibat, termasuk kurator, dapat memahami dengan jelas konsekuensi dan implikasi dari pemberian hak tanggungan tersebut.
 4. **Pencegahan Risiko Hukum:** Keberadaan notaris dapat membantu dalam mencegah risiko hukum. Dengan melibatkan notaris, risiko tindakan yang tidak sah atau melanggar hukum dapat diminimalkan. Notaris dapat memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan norma hukum dan tidak melanggar hak-hak pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan.
 5. **Kepercayaan Publik:** Kenotariatan juga berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kehadiran notaris menciptakan citra keamanan, keadilan, dan kepastian hukum dalam transaksi yang melibatkan harta pailit. Ini mendukung integritas dan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan.

Sehingga keberadaan notaris dalam transaksi yang melibatkan hak tanggungan dalam konteks kepailitan menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan kepercayaan dalam sistem hukum.

Kepastian hukum akta pemberian hak tanggungan tanpa sepengetahuan kurator atas Harta Debitur Pailit Pailit.

Dasar Hukum hak tanggungan di Indonesia, dasar hukum hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan ("UUHT"). Berdasarkan undang-undang ini, hak tanggungan dibuat berdasarkan akta hak tanggungan yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Akta hak tanggungan harus memuat identitas para pihak, objek Hak Tanggungan, jumlah yang dijamin dengan hak tanggungan, dan unsur-unsur penting lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUHT.

Dalam rangka perkara kepailitan, seorang kurator ditunjuk untuk mengurus dan mewakili harta kekayaan orang pailit. Kurator mempunyai peranan penting dalam menjaga harta kekayaan dan menjamin pembagian yang adil kepada kreditur sesuai dengan Undang-undang Kepailitan.

Sehingga Keabsahan suatu perbuatan pemberian hak tanggungan tanpa sepengetahuan kurator atas harta kekayaan debitur pailit tergantung pada berbagai faktor. Penting untuk mempertimbangkan apakah perbuatan itu dilakukan sebelum atau sesudah pernyataan pailit, serta apakah perbuatan itu memenuhi syarat-syarat hukum untuk menimbulkan hak tanggungan.

Apabila perbuatan pemberian hak tanggungan itu terjadi sebelum pernyataan pailit dan memenuhi segala syarat sah menurut UUHT, maka dapat dianggap sah meskipun tanpa sepengetahuan kurator. Namun apabila perbuatan tersebut terjadi setelah pernyataan pailit dan tanpa campur tangan kurator, maka dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai keabsahannya dan potensi implikasinya terhadap proses kepailitan.

Implikasi hukum dari tindakan pemberian hak tanggungan atas harta debitur pailit tanpa pengetahuan kurator, esensi dari kepastian hukum muncul sebagai isu sentral.

Kejelasan dan kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan adilnya proses kepailitan dan perlindungan hak-hak kreditur.

Pertama-tama, penting untuk menyadari bahwa kurator memiliki peran strategis dalam memastikan kepastian hukum dalam kepailitan. Kurator bertindak sebagai penjaga kepentingan kreditur dan menjalankan proses kepailitan dengan kecermatan. Namun, ketidaksepengetahuan kurator terhadap akta pemberian hak tanggungan dapat merusak kepastian hukum karena kurangnya pengawasan yang efektif terhadap transaksi yang berpotensi memengaruhi proses kepailitan. Implikasi lainnya adalah ketidakpastian mengenai keabsahan hak tanggungan itu sendiri. Kehadiran kurator yang tidak mengetahui tentang hak tanggungan dapat menciptakan keraguan tentang validitas dan legalitas hak tersebut. Hal ini dapat memicu konflik hukum yang kompleks dan menghambat proses distribusi aset yang adil kepada kreditur.

Dampak sosial dan ekonomi juga perlu diperhitungkan. Kepastian hukum yang kurang dapat menciptakan ketidakpercayaan di antara para pemangku kepentingan, termasuk kreditur dan masyarakat umum. Kepercayaan yang terkikis dapat menghambat proses pemulihan ekonomi dan menciptakan iklim bisnis yang tidak stabil.

Sebagai kesimpulan, perlunya memastikan kepastian hukum dalam tindakan pemberian hak tanggungan tanpa sepengetahuan kurator atas harta debitur pailit menjadi sangat penting. Keterlibatan aktif kurator, notaris, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selama proses kepailitan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, menciptakan lingkungan hukum yang jelas, adil, dan dapat dipercaya.

Urgensi hukum dalam konteks "Kepastian Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kurator atas Harta Debitur Pailit" mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi integritas dan efektivitas sistem hukum. Berikut adalah beberapa urgensi hukum yang perlu diperhatikan:

1. **Perlindungan Hak Kreditur:** Kepastian hukum sangat penting untuk melindungi hak kreditur. Dalam situasi pemberian hak tanggungan tanpa sepengetahuan kurator, kejelasan hukum dibutuhkan agar hak-hak kreditur dapat diakui dan dilindungi. Kejelasan ini juga membantu mencegah potensi manipulasi atau penyalahgunaan sistem yang dapat merugikan kreditur yang sah.
2. **Integritas Proses Kepailitan:** Kejelasan hukum juga menentukan integritas proses kepailitan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kurator memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap transaksi atau perbuatan hukum yang melibatkan harta debitur pailit dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejelasan hukum mendukung integritas proses kepailitan dan mengurangi risiko konflik dan ketidakpastian.
3. **Kepercayaan Publik:** Kepastian hukum membentuk dasar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika masyarakat percaya bahwa hukum diterapkan dengan konsisten dan adil, kepercayaan tersebut menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dapat menciptakan keraguan dan ketidakpercayaan, yang dapat merugikan kestabilan ekonomi dan kepercayaan bisnis.
4. **Pencegahan Kecurangan dan Penyalahgunaan:** Kejelasan hukum berperan sebagai mekanisme pencegahan terhadap potensi kecurangan dan penyalahgunaan proses

kepailitan. Dengan menjamin bahwa setiap tindakan hukum melibatkan kurator dan pemberian hak tanggungan dilakukan dengan itikad baik dan sesuai aturan, risiko tindakan yang tidak sah dapat diminimalkan.

5. Stabilitas Hukum dan Ekonomi: Kejelasan hukum adalah fondasi stabilitas hukum dan ekonomi. Dalam konteks kepailitan, kepastian hukum membantu menjaga stabilitas pasar, mendorong investasi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Ini memberikan kepastian kepada pelaku bisnis dan investor bahwa transaksi hukum dapat diandalkan dan perlindungan hukum dapat diberikan.

Melalui aspek-aspek tersebut, urgensi hukum dalam situasi ini menciptakan dasar yang solid untuk keadilan, integritas, dan kepercayaan dalam proses kepailitan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga keabsahan suatu perbuatan pemberian hak tanggungan tanpa sepengetahuan kurator atas harta kekayaan debitur pailit tergantung pada dipenuhinya syarat-syarat hukum dan waktu dilakukannya perbuatan itu mengenai pernyataan pailit. Dianjurkan untuk mencari penasihat hukum untuk menilai kasus-kasus tertentu dan menentukan implikasinya berdasarkan hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Bahwa Akibat hukum dari Akta Pemberian hak tanggungan tanpa sepengetahuan kurator atas harta debitur pailit adalah dapat disengketakan di pengadilan negeri tempat debitur pailit berada. Putusan pengadilan, seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2PK/Pdt.Sus-Pailit/2020, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461K/Pdt.Sus-Pailit/2019, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117PK/Pdt.Sus-Pailit/2019, menyatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum. Pembatalan ini dianggap sebagai sanksi terhadap tindakan melanggar hukum debitur pailit yang mentransfer haknya melalui Akta Pemberian hak tanggungan tanpa sepengetahuan kurator, sesuai dengan pandangan Soeroso tentang sanksi terhadap tindakan yang melanggar hukum.

Kepastian hukum Akta pemberian hak tanggungan tanpa sepengetahuan kurator atas harta debitur pailit awalnya tidak jelas. Namun, setelah ada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2PK/Pdt.Sus-Pailit/2020, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461K/Pdt.Sus-Pailit/2019, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang menyatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum, penulis berpendapat bahwa kepastian hukumnya telah terjamin. Hal ini sejalan dengan pandangan JM Otto yang mengatakan bahwa kepastian hukum muncul melalui putusan hakim yang konkret.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009
- [2] Dicky Hardian, *Pembatalan Hak Tanggungan Atas Sertipikat HakMilik Yang Termasuk Harta (Boedel) Debitur Pailit*, Tesis, Pascasarjana Universitas Sumetara Utara, 2021
- [3] Edi Winarto, Kedudukan Eksekusi Harta Jaminan Yang dibebankan Hak Tanggungan Terhadap Debitur Pailit, Tesis, Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, 2017.
- [4] Jan Michiel Otto, dan Adrian W. Bedner, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- [5] Muhamad Yasser Al Mursyid, “Akta Peralihan Harta Pailit Berupa Benda Tetap Yang Dijual Tanpa Lelang Oleh Kurator”, *Officium Notarium*, No.2 Vol 1, Agustus 2021.
- [6] Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.
- [7] Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- [8] R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta. 2011.
- [9] Rina Marlina, Peran PPAT Dalam Jual Beli Harta Pailit Berupa Tanah Dikaitkan Dengan Pasal 185 Ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisa Terhadap Akta Jual Beli Nomor 21/2010 Tanggal 14 April 2010), Tesis, Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011.
- [10] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- [11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- [12] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1990.
- [13] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002
- [14] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- [15] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Perundangan

- [1] Undang- Undang Dasar 1945 Beserta Amandemennya
- [2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- [3] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
- [4] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- [5] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- [6] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117PK/Pdt.Sus-Pailit/2019
- [7] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461K/Pdt.Sus-Pailit/2019.